

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, Indonesia turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat. Inovasi merupakan salah satu komponen fundamental dalam suatu pergantian peristiwa yang tersusun, tanpa adanya peningkatan inovasi, perubahan zaman tidak akan secepat dan semodern seperti saat ini. Kecanggihan teknologi informasi saat ini adalah buah dari perjalanan panjang puluhan atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Kemajuan teknologi mengubah persepsi masyarakat akan kemudahan layanan diberagam bidang, termasuk pelayanan umum yang disediakan pemerintah sebagai pelayanan publik (Rahayuningtyas, 2017). Saat ini beberapa teknologi mulai diterapkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya dengan menyampaikan informasi keuangan secara transparansi.

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya dibidang pendidikan, perekonomian, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dan lain-lain (Ferdiansyah, 2020). Tujuan dari sektor publik memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak dan kebutuhan publik terpenuhi. Oleh karena itu adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasnya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan butuh perhatian pemerintah (Muammar, 2020).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam,

akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah (*PP No. 71 Tahun, 2010*) tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi salah satu komponen pokok guna mewujudkan *good government*. Dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

(Permendagri No. 64 Tahun, 2013) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka penanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Merancang dan menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus dapat menghasilkan pertanggungjawaban secara kredibilitas dan berkualitas agar dapat di percaya oleh masyarakat. Akuntabilitas di instansi pemerintah sudah muncul adanya paradigma baru yang berkembang dalam manajemen sektor publik. Paradigma tersebut menuntut agar birokrasi pemerintah lebih efisien dan efektif dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu pihak yang memegang amanah yaitu pemerintah pusat atau daerah harus bertanggung jawab untuk menyampaikan secara terbuka segala kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak rakyat.

Informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila Informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat di pahami

oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (*PP No. 71 Tahun, 2010*). Ketika informasi yang disajikan didalam laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan akan mudah dipahami dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang menyimpang, sehingga para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan yang baik. Namun sebaliknya, apabila informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan banyak menimbulkan permasalahan.

Kewajiban dalam menyampaikan informasi keuangan pemerintah telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang didasarkan pada PP No. 65 Tahun 2010. Peraturan ini menjelaskan pada pasal 12 mengenai kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Peraturan ini juga menyampaikan bahwa sistem informasi keuangan daerah bisa disampaikan melalui bentuk *e-government* pada setiap *website* daerah. Penjelasan dari kedua peraturan tersebut mengidkasikan bahwa pemerintah daerah wajib memulai menyampaikan informasi keuangan. Penyampaian informasi keuangan pada pemerintah daerah ini semata-mata dimunculkan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang *good government* di Indonesia.

Hal ini mendorong pelaksanaan penerapan *electronic government (e-government)* sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi di Pemerintah. Sistem *e-government* secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan (Kumar & Best, 2006). Manfaat sistem *e-government* sendiri

menurut intruksi presiden No. 3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah dan untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (*Good Government*).

Dalam intruksi Presiden, penerapan sistem *e-government* diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintah. Maka selain Pemerintah Pusat, semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem *e-government* tersebut (Aprianty, 2016). Dengan adanya sistem *e-government*, menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan efisien, terjalannya partisipasi masyarakat serta terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Heryana, 2013).

Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah sistem informasi yang menampung aspirasi masyarakat terkait tentang tuntutan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi pemerintah (Hasibuan, 2007). Dengan kerangka data sebuah sistem informasi yang diterapkan di pemerintah maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang di resmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 November 2007. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pesawaran memerlukan pembenahan dan penataan secara menyeluruh dalam bidang kelembagaan, sarana prasarana, serta tata kelola Pemerintah (bpk.go.id). Pemerintah daerah baru masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari daerah induknya (Brata, 2007). Jika indikator kesejahteraan dianggap mencerminkan kualitas layanan publik, maka kesimpulan bahwa daerah baru umumnya belum mampu memberikan layanan publik yang lebih baik dari pada daerah induknya (sumber: bappenas.go.id).

Pemerintah Kabupaten Pesawaran sejak diaudit oleh BPK-RI dari berdirinya pada tahun 2007 sampai dengan tahun anggaran 2015 hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mengalami peningkatan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Namun walaupun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini dapat disayangkan karena masih ada temuan/kasus yang didapatkan oleh BPK tentang Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Sumber: bpk.go.id).

BPK RI menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi laporan akuntabilitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya efektif, karena masih ada permasalahan terkait dengan kebijakan, adopsi teknologi informasi dan sumber daya manusia. Beberapa pemda belum memiliki strategi yang komperhensif, tidak merencanakan kebutuhan kompetensi, tidak merencanakan kebutuhan pelatihan SDM, sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan belum memiliki regulasi yang selaras dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 (Sumber: bpk.go.id).

Memperhatikan perkembangan daerah yang secara khusus di implementasikan di daerah baru adalah penting karena daerah ini perlu di kelola secara terencana untuk menghindari kesalahan manajemen yang akan menyebabkan kualitas masyarakat yang stagnan di daerah tersebut. Konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi relevan. Masalah kapasitas layanan publik menjadi fokus yang harus disiapkan untuk mengimplementasikan ekonomi daerah (Hutagalung, 2012). Mengingat layanan publik yang baik dapat menghasilkan dampak positif untuk jangka panjang.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiansyah, 2020) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-government* Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Bojonegoro). Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis akan menelaah kembali mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah pada Kabupaten Pesawaran, yang menjadi variabel utama adalah *e-government* agar akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Pesawaran dapat menjadi lebih terbukti. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-government Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Pesawaran)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu, dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu penerapan *e-government*, dan terdapat variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Daerah Kabupaten Pesawaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah penerapan *e-government* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *e-government* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Dan sebagai informasi bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *e-government* terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, agar dapat mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk terwujudnya sistem kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terkait yaitu penerapan *e-government* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun variabel penelitian, serta akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan keseluruhan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN